



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/ 0648 /2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PLUS AL BURHAN DESA SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Plus Al Burhan Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam surat Nomor : 91/Yayasan Al Burhan/'08 Tanggal 20 Oktober 2009.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Plus Al Burhan Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TK Plus Al Burhan
Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran,
Kabupaten Pekalongan.
Alamat : TK Plus Al Burhan Desa Simbang Kulon
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak (TK)
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje,

Pada Tanggal 19 MARET 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Drs. TRI PANJI IRIANTO, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 131 907 418

Sehubungan Kepada Yth. :

Bupati Pekalongan.

Wakil Bupati Pekalongan.

Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala UPTD Kecamatan Buaran.

YAYASAN AL BURHAN
SIMBANG KULON II BUARAN PEKALONGAN

Berdiri Tgl. 04 Romadlon 1415 H / 04 Februari 1995

Akte Notaris No. 24 Tahun 2000

Sekretariat : Jl. KH. Abdul Hadi Simbang Kulon Gg. 2 Buaran Pekalongan 51171

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL BURHAN
SIMBANG KULON II BUARAN PEKALONGAN

Nomor : 451.46/002/SK/peng/YAB/210921/III/08

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PLUS AL-BURHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Al-Burhan, setelah :

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang berkarakter.
b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak di kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Burhan.

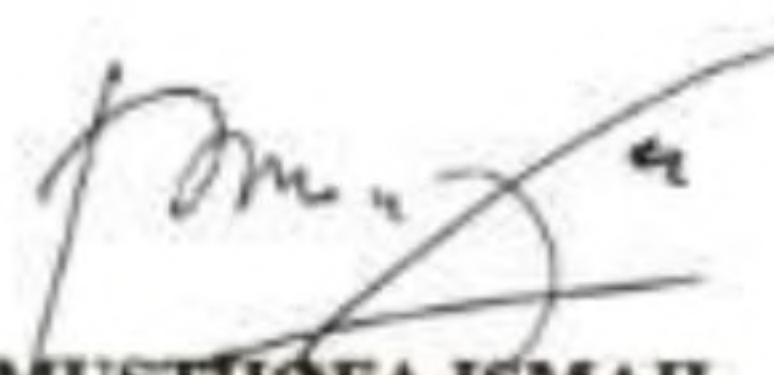
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Plus Al-Burhan.
KEDUA : Menugaskan Tim Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Plus Al Burhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada keuangan Yayasan A Burhan.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 12 Maret 2008

PENGURUS YAYASAN AL BURHAN


H. MUSTHOF A-ISMAIL
Ketua Umum



H.M. SHOLAHUDDIN
Sekretaris

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Burhan Simbang Kulon

Nomor : 451.46/002/SK/peng/YAB/210921/III/08

Tanggal : 12 Maret 2008

Tentang : Pembentukan Tim Pendirian TK Plus Al Burhan Simbang Kulon

Tim Pendirian :

Koordinator : HM Sholahuddin

Anggota : Khairul Amri MM

Ust Abdul Ghofur

Ustadzah Dewi Murdiana Sari

Ustadzah Amirotus Sa'adah